

## KONSEP BANK KELILING SYARIAH DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN DI DESA KRANDON KECAMATAN KESESI

Nely Hikmawati<sup>1</sup>, Versiandika Yudha Pratama<sup>2</sup>, Devy Arisandi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: nelyhikmawati54@gmail.com<sup>1</sup>, versiandika.yudha.pratama@uingusdur.ac.id<sup>2</sup>,  
devy.arisandi@uingusdur.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRAK:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai konsep Bank keliling syariah dalam memenuhi kebutuhan di desa Krandon kecamatan kesesi. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara sedangkan Data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. pandangan Islam terhadap paraktik hutang Piutang adalah boleh dan dianjurkan oleh Islam. Boleh dilakukan apabila dalam praktik dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan aturan main yang diterapkan dalam Islam. faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi utang piutang di desa Krandon adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang mudah dan cepat Atau dengan kata lain mereka merasa dimudahkan dalam menutupi kebutuhan hidup dengan adanya transaksi tersebut. Tingkat pemahaman mereka tentang fiqih muamalah sangat minim menjadikan masyarakat di Desa Krandon melakukan transaksi hutang piutang yang sudah jelas dilarang dalam islam yaitu dengan mereka berhutang kepada bank keliling yang nyata-nyata mengambil keuntungan yang dipersyaratkan di awal. Larangan Islam atas riba dinyatakan dengan berulang kali dalam Q.S. Ar-rum 30/39; Q.S. An-nisa 4/161; Q.S. Ali-Imran 30/130 dan Q.S. Al- Baqarah 2/278-279. Salah satu jenis pembiayaan yang paling cocok untuk mereka warga yang meminjam kepada bank keliling adalah akad qardul hasan, yaitu jenis pinjaman tanpa bunga atau laba.

**KATA KUNCI :** Bank Keliling, Hutang, Piutang

*The purpose of this study is to explain the concept of syariah mobile banking in meeting needs in Krandon village, Kesesi district. This research method was carried out using a qualitative approach and data collection using two sources, namely primary data and secondary data. Primary data obtained by interview while secondary data obtained from literature studies. the Islamic view of the practice of debt Debt is permissible and encouraged by Islam. It is permissible if in practice and implementation it complies with the provisions, procedures and rules of the game applied in Islam. the factors behind the occurrence of debt transactions in Krandon village are due to an urgent need and the process is easy and fast. Or in other words, they feel that they are facilitated in covering their daily needs with this transaction Their level of understanding of fiqh muamalah was minimal, causing the people in Krandon Village to carry out debt transactions that are clearly prohibited in Islam, namely by them owing to mobile banks who clearly took the profits required at the beginning. The Islamic prohibition of usury is stated repeatedly in Q.S. Ar-rum 30/39; Q.S. An-nisa 4/161; Q.S. Ali-Imran 30/130 and Q.S. Al-Baqarah 2/278-279. One type of financing that is most suitable for residents who borrow from mobile banks is the qardul hasan contract, which is a type of loan without interest or profit.*

**Keywords :** Mobile Bank, Debt, Receivables

## **1. PENDAHULUAN**

Ekonomi menjadi salah satu permasalahan yang dialami manusia di kehidupan sehari-harinya terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan. Manusia harus memenuhi segala kebutuhannya yang kompleks untuk bertahan hidup (Larasati & Setiawan, 2022). Manusia merupakan makhluk sosial sehingga dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan bantuan orang lain (Kurnia et al., 2021). Kebutuhan menjadi suatu hal yang sangat di perlukan bagi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mulai dari kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier (Zulmi et al., 2018). Pada dasarnya manusia memiliki keinginan yang sama dalam beberapa hal, namun untuk memenuhi kebutuhannya semua itu tergantung pada pendapatannya (Apriliani, 2022). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia memerlukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Sehingga strategi bertahan hidup dapat tercapai (Kurniyawati & Hayat, 2021)

Namun, dalam realitas kehidupan sehari-hari hal tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar seperti apa yang di rencanakan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Gosa, 2016) . Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan mendesak, dengan tidak diimbangi oleh ekonomi yang baik maka muncullah badan-badan penyedia jasa pinjaman keuangan. Dengan berbagai macam penawaran peminjaman uang yang tentunya menggiurkan bagi masyarakat untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah (Brier & lia dwi jayanti, 2020a). Peminjaman sudah menjadi hal yang biasa dalam kalangan masyarakat. Peminjaman yang biasa dilakukan oleh masyarakat selain dengan seseorang salah satunya yaitu dengan meminjam di lembaga keuangan yang sering disebut masyarakat dengan istilah Bank Keliling. Bank keliling merupakan usaha masyarakat dibidang keuangan menyerupai Bank namun ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum (Hasna & Ritonga, 2023). Maraknya praktek Bank Keliling dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat yang memiliki pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sini, Bank Keliling menggunakan kesempatan untuk dapat menjalankan bisnis dan menjadi satu-satunya jalan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan dalam bentuk uang. Walaupun sebenarnya masih banyak bank formal, masyarakat lebih memilih meminjam ke Bank Keliling karena syarat dan prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh pinjaman dinilai sangat sulit dan memakan waktu lama (Badri & Actini, 2012). Padahal Islam menekankan kepada pemeluknya untuk senantiasa hati-hati dalam menggunakan uang termasuk didalamnya melakukan hutang piutang. Hutang piutang sebenarnya di dalam Islam diperbolehkan asalkan tidak melanggar aturan syariat yang telah ditetapkan, seperti diantaranya ada tambahan lebih atau bunga yang diberikan sehingga dapat memberatkan kepada pihak yang berhutang hal tersebut lah yang bertentangan dengan syariat Islam. Pada dasarnya banyak umat Islam yang melakukan praktek tersebut mengenyampingkan dan menganggap hal remeh praktek ini (Ramadhan & Yuniar, 2021) . Sekilas kemunculan bank keliling dapat menolong mereka. Akan tetapi sebenarnya pertolongan itu sifatnya semu dan hanya temporal karena setelah itu mereka akan menutupnya dengan berhutang kembali kepada bank keliling yang sama atau ke bank keliling yang lain dengan bunga tentunya. Fenomena (gejala ) berhutang pada bank keliling ini di Desa Krandon Kecamatan Kesesi menurut pengamatan peneliti sangat memprihatinkan dan harus segera mendapatkan edukasi atau pencerahan tentang adanya lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan tanpa bunga yang dikenal dengan istilah qardul hasan (Sakinah, 2016).

Jika dilihat pada sisi lain, bank titil atau bank keliling juga memiliki citra buruk sebagai lintah darat yang mengambil bunga dalam jumlah sangat besar dari pinjaman nasabahnya, akan tetapi bank plecit tetaplah eksis di dalam masyarakat. Banyak dari

masyarakat yang beranggapan bahwa bank plecit menjadi solusi alternatif di saat kebutuhan finansial sedang meningkat. Bagi rakyat kecil, kredit dari bank plecit inilah yang menguntungkan secara ekonomi, karena ketika mereka meminjam di bank sebagai lembaga finansial formal, syarat yang dibutuhkan sangatlah rumit (Mubarok et al., 2022). Masyarakat tidak mengetahui akan bahaya yang mengancam dibalik penggunaan bank keliling atau rentenir tersebut. Bunga berkali-kali lipat serta bahaya akan dosa riba dibaliknya akan menyusahkan peminjam, baik dirasakan secara cepat atau lambat (Revina, 2022).

Upaya yang harus dilakukan dalam penanggulangan jeratan bank keliling ialah dengan mengadakan pelatihan keterampilan serta pelatihan karakter pada ibu-ibu rumah tangga. Pelatihan keterampilan ini memuat pelatihan-pelatihan yang membuat ibu-ibu rumah tangga menjadi terampil dalam hal menjahit, merajut, membuat hantaran pengantin, membuat kue, dll. Pelatihan ini diharapkan menjadi modal awal bagi ibu-ibu rumah tangga untuk membuka usaha bagi mereka serta membantu meningkatkan perekonomian mereka (Pertiwi, 2018).

Motivasi peneliti melakukan penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui mengapa sebagian anggota masyarakat, khususnya kaum ibu rumah tangga memiliki ketergantungan yang besar terhadap Bank Keliling di banding dengan bank syariah (Brier & lia dwi jayanti, 2020b). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perspektif islam mengenai hutang piutang dan untuk mengetahui praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Krandon Kecamatan Kesesi (Husain, 2020).

Setelah melalui tahap-tahap penelitian, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal penerapan teori-teori untuk menjawab permasalahan berkaitan dengan fenomena Bank Keliling yang ada di masyarakat (Gosa, 2016). penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan menjadi gambaran bagi nasabah bank keliling untuk lebih bijak dalam memanfaatkan lembaga keuangan yang ada dilingkungan mereka, guna mengurangi berbagai dampak negatif yang dapat timbul dari jenis pinjaman Bank Keliling ini. Serta penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau informasi dan dapat menjadi model bagi masyarakat luas dalam menyikapi berbagai fenomena sosial-ekonomi yaitu keberadaan Bank Keliling (Brier & lia dwi jayanti, 2020b).

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti bermaksud menggambarkan (deskriptif) dan menjelaskan (eksplanatoris) mengapa masyarakat menjadikan Bank Keliling sebagai salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, penelitian ini sekaligus bercorak deskriptif-eksplanatoris. Penelitian deskriptif berarti penelitian untuk menggambarkan fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat sedangkan penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang menjelaskan atau menunjukkan dan menspesifikasi sebab-sebab yang memungkinkan munculnya gejala sosial tersebut, menurut suwondo dalam (Rahoyo & Prapti NSS, 2019).

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam dengan masyarakat yang menjadi nasabah dari Bank Kelilings untuk melengkapi data. Data sekunder yang diperoleh dari studi literatur adalah dengan mengumpulkan beberapa bahan yang dapat melengkapi data, diperoleh dari beberapa literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Teknik yang dilakukan dalam penelitian adalah melalui wawancara dengan informan dan didukung dengan studi literatur dalam menambahkan beberapa

literatur dan data untuk mendapatkan pemahaman konsep, teori, informasi, fakta, dan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan purposive untuk menentukan informan dengan alasan tersebut peneliti ingin memperoleh data dari informan yang tergabung dalam Bank Keliling karena para informan tersebut mengetahui dan mengalami langsung bagaimana Bank Keliling berfungsi kehidupan mereka. (Prissilia et al., 2022).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hutang Piutang Dalam Perspektif Islam**

Dalam bahasa Arab, utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungjawab orang lain. Dayn disebut juga dengan (sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan). Menurut Hanafiyah, dayn termasuk kepada al- milk. Utang dapat dikategorikan pada al-Mal al-Hukmi: "sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang, sementara harta itu berada pada orang yang berutang " (Aziz & Ramdanyah, 2016). Hutang-piutang merupakan dua kata yang berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Hutang secara etimologi adalah berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjamkan dan mempunyai kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Sedangkan menurut Rasjid, hutang- piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Memberikan hutang kepada seseorang berarti telah menolongnya. Memberi hutang hukumnya sunnah, bahkan dapat menjadi wajib, apabila memberikan hutang kepada orang yang terlantar atau orang yang sangat terlantar (Yuswalina, 2016). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hutang adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat apikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah (Aziz & Ramdanyah, 2016).

Di kalangan masyarakat telah jama', selain dikenal istilah Hutang Piutang juga dikenal dengan istilah kredit. Hutang Piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya pada orang lain maka ia dapat disebut telah memberikan hutang padanya. Sedangkan istilah kredit lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara Hutang dan kredit tidak jauh beda dalam pemaknaannya di masyarakat. Islam telah menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai sifat yang berbeda dan sangat identik dengan aturan Agama, Namun, tidak sedikit di kalangan masyarakat seolah-olah dan terkesan tidak mengerti bahwa dalam Islam telah dijelaskan mengenai aturan main dalam praktik Qard (hutang piutang). Biasanya hutang piutang bersyarat terjadi di banyak kalangan seperti petani, pedagang, pebisnis, pengusaha, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka Islam telah mengatur dan memberikan pedoman tentang pelaksanaan dan praktik Qard (hutang piutang) yang baik, yang benar, dan maslahah. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur penipuan (gharar), unsur riba, dan tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi Qard. Untuk memenuhi kebutuhannya, maka manusia dituntut untuk dapat mengelola transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekonominya sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam Fiqh mu'amalah (Rofiullah et al., 2021). Didalam Islam terdapat rukun hutang piutang yaitu

#### **1. Ijab Qabul Hutang Piutang**

- a. Pernyataan hutang harus ditulis secara jelas untuk menghindari salah pengertian kedua belah pihak dikemudian hari.

- b. Terjadi ijab qabul (sighat) antara pemberi hutang (kreditur) dengan penerima hutang (debitur).

Contoh: "Saya memberikan pinjaman (hutang) sebanyak Rp. 5.000.000 kepada Anda untuk jangka waktu 5 bulan. Kemudian dijawab oleh penerima hutang dengan mengatakan, "Saya berhutang kepada Anda sebanyak Rp. 5.000.000 dan saya akan melunasinya dalam jangka waktu 5 bulan."

#### 2. Penulis Surat Perjanjian Hutang

- a. Penulis surat perjanjian hutang harus adil dan dipercayai oleh kedua pihak, pemberi dan penerima hutang.
- b. Harus melaksanakan amanah seperti yang dikehendaki oleh kedua belah pihak.

#### 3. Saksi

- a. Jumlah saksi minimal adalah dua orang laki-laki. Jika tidak ada, boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Saksi yang ditunjuk haruslah bersedia untuk memberi kesaksian bilamana dibutuhkan.

#### 4. Pihak-pihak yang terlibat

- a. Pihak-pihak yang memberi pinjaman dan peminjam harus jelas dan saling ridho satu sama lain.
- b. Perjanjian boleh diwakilkan berdasar kuasa yang diberikan salah satu pihak.

5. Jumlah uang (harta) yang dipinjamkan Surat perjanjian dan jumlah uang (jenis harta) yang dipinjamkan harus dinyatakan dengan jelas untuk menghindari permasalahan yang muncul di masa yang akan datang (Cahyadi, 2014).

Mengacu dan berdasarkan beberapa keterangan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa pandangan Islam terhadap paraktik hutang Piutang adalah boleh dan dianjurkan oleh Islam. Boleh apabila dalam praktik dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan aturan main yang diterapkan dalam Islam, seperti memenuhi syarat-syarat dan rukun Qardh, akad, praktik dan pelaksanaannya tidak mengandung unsur penipuan (gharor), tidak mengandung unsur riba, dilaksanakan secara suka rela, tidak merugikan salah satu di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi hutang piutang, dan saling memberi manfaat, kebaikan, dan kemaslahatan, tidak boleh atau bahkan haram dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam. Qardh dianjurkan apabila dilaksanakan motivasinya adalah saling tolong menolong dalam kebaikan (Rofi'ullah, 2021).

### **Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Hutang –Piutang**

Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan hutang-piutang tidak lain hanya untuk melepaskan baban hidup yang tiba-tiba datang dan karena untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga masyarakat terpaksa melakukan hutang-piutang karena kebutuhan hidup semakin hari bukan semakin berkurang tetapi semakin besar dan banyak, karena kebutuhan mendesak yaitu apabila saudara atau anak kita sedang sakit sehingga berhutang untuk membeli obat karena tidak semua orang mempunyai simpanan uang tunai dirumahnya, dan masa pecekluk kehabisan bahan makanan tidak ada jalan lain berhutang kepada yang mau menghutangkan (Yuswalina, 2016).

Ada 3 penyebab utama terjadinya hutang piutang yaitu:

1. Under Earning Ini terjadi karena penghasilan terlalu kecil dibandingkan kebutuhan sehari-hari.

2. Over Spending Boros merupakan gaya hidup seseorang di mana mereka yang memiliki penghasilan yang cukup tapi pengeluarannya pun cukup besar. Penghasilannya mungkin akan menutupi kebutuhan hidupnya, tapi mereka bisa mengontrol keinginan pribadinya yang begitu besar.
3. Un-Expected Biasanya terjadi karena kecelakaan dan sesuatu yang tidak diduga-duga. Seperti halnya tertipu orang, terkena musibah dan lain-lain sehingga mereka terpaksa berhutang karena harus menanggung kerugian tersebut (Basuki, 2019).

Menurut H.A Khumedi Ja'far dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia dijelaskan bahwa faktor yang mendorong seseorang berhutang, antara lain: Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi, Kebiasaan berhutang sehingga jika hutangnya sudah lunas menimbulkan perasaan ingin berhutang lagi, Karena kalah judi sehingga ia berhutang untuk membayar kekalahannya, Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya, Untuk dipuji orang lain sehingga berhutang demi memenuhi yang diinginkan (gengsi) (Ja'far, 2015).

Faktor yang mempengaruhi masyarakat yang berhutang juga sangat jelas dimana ialah keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) untuk memenuhi kebutuhan. Faktor selanjutnya ialah kebiasaan berhutang jika hutangnya sudah lunas maka menimbulkan perasaan ingin berhutang lagi. Seperti Ibu Ramlah, selaku salah satu debitur bank keliling di Desa Krandon menyebutkan alasannya kenapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman semacam ini dari pada melakukan pinjaman di bank syariah adalah karena pinjaman yang ia butuhkan sedikit serta prosesnya lebih mudah dan lebih cepat. Sedangkan kalau di bank, menurut beliau prosesnya ribet serta akses menuju ke sana juga tidak dipahaminya. Sedangkan ketika disinggung mengenai hukum transaksi utang piutang tersebut menurut hukum Islam, beliau menuturkan bahwa hukum transaksi tersebut menurut hukum Islam adalah tidak boleh. Tetapi karena kebutuhan dan transaksi ini sudah biasa dilakukan masyarakat di Desa ini. Jadi saya tinggal mengikuti aturan yang sudah ada saja, ditambah lagi tidak ada paksaan dalam transaksi ini. Apabila dilihat secara lebih dalam lagi, tambahan yang diberikan oleh para kreditur kepada para debitur tersebut cukup memberatkan. Namun seakan-akan masyarakat tersebut tidak menyadarinya atau bisa dikatakan tidak menghiraukannya. Berdasarkan hasil wawancara, maka penulis dapat simpulkan bahwa perlu adanya sosialisasi terhadap akad utang-piutang (transaksi yang sah) yang sesuai dengan Hukum Islam. Karena berdasarkan hasil observasi penulis, masyarakat dibidang masalah lainnya dalam hukum Islam, mereka sudah mengerti hukum Islam itu sendiri karena mereka sering mengadakan pengajian rutin bahkan dalam seminggu bisa 2 kali pertemuan dengan ustadz yang berbeda, hanya saja tentang kasus utang-piutang ini menurut penulis belum mereka pahami.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi utang piutang di desa tersebut adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang mudah dan cepat Atau dengan kata lain mereka merasa dimudahkan dalam menutupi kebutuhan hidup dengan adanya transaksi tersebut. Ditambah lagi dengan minimnya pemahaman masyarakat di daerah tersebut mengenai hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam. Hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui tentang hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam, itupun hanya sekedar tahu bahwa hukum transaksi tersebut dilarang dalam hukum Islam, tanpa mengetahui mengapa transaksi tersebut dilarang. Sehingga membuat transaksi semacam ini menjamur di daerah tersebut. Meskipun semua penduduknya adalah muslim, akan tetapi tingkat pemahaman mereka tentang fiqh muamalah sangat minim.

## Penerapan Hutang Sesuai Syariah Pada Bank Keliling

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti di Desa Krandon Kecamatan Kesesi dengan para informan maka dapat diketahui bahwa mereka berhutang kepada bank keliling untuk hal-hal yang konsumtif seperti membeli beras, minyak, ikan, sayur-mayur dan hal-hal konsumtif lainnya. Bahkan mereka berhutang ke bank keliling untuk menutup hutang itu sendiri. Dalam Islam membantu orang yang membutuhkan seperti meminjamkan uang sangat dianjurkan dan termasuk akad tabarru' atau kebaikan yang sangat mulia di sisi Tuhan. Sehingga pahalanya dilipat gandakan. Hal ini sesuai dengan dasar hukum hutang piutang dalam Firman Allah SWT pada QS. Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له وله أجر كريم

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Dalam praktiknya, hutang piutang dalam Islam tentu memiliki rambu-rambu tersendiri agar kita dapat berhati-hati ketika menjalankannya. Karena hutang dapat membawa kita ke surga atau sebaliknya justru menjerumuskan (Khanifah, 2021).

Hal ini berbeda 180 derajat dengan yang dilakukan oleh bank keliling yang meminjamkan uang dengan bunga yang dikenakan kepada si peminjam. Tidak seharusnya mereka meminjam kepada bank keliling, walaupun sebenarnya berhutang dan menghutangkan dalam ajaran Islam bukanlah perbuatan yang dilarang karena setiap manusia dalam kehidupan pasti pada suatu hari ada yang tidak mempunyai uang dan butuh pinjaman. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Desa Krandon Kecamatan Kesesi yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai tani mempunyai hutang ke bank keliling yang sangat memberatkan bagi mereka, tapi kalau tidak berhutang mereka membutuhkan jasa bank keliling untuk menyambung biaya hidup sehari-hari mereka dan ada pula yang digunakan untuk usaha. Dalam Islam ajaran tentang memberikan hutang tidak boleh mengambil keuntungan. Praktik membungakan uang di Desa Krandon Kecamatan Kesesi ternyata berkembang subur. Disamping itu, masyarakat muslim pada umumnya masih banyak yang belum memahami tata cara berhutang, syarat-syaratnya dan perbedaannya dengan riba. Sebagian yang lain melakukan praktik-praktik ribawi karena ketidaktahuan dan sebagian lagi karena keuntungannya menggiurkan tanpa diimbangi kerja keras. Salah salah ajaran Islam tentang hutang-piutang yang dalam istilah fiqih menggunakan term al-qardl, adalah tidak boleh mengambil keuntungan di dalamnya seperti meminta bunga. Kaitannya dengan bank keliling jelas mengambil bunga dan dikenakan bervariasi, perhari, tiga hari dan per minggu. Prinsip berhutang dalam Islam adalah dengan spirit membantu masyarakat yang kurang mampu. Jadi sifatnya ta'awun dalam rangka berlomba-lomba untuk kebaikan (fastabiqul khairat) (A.Masadi, 2002). Selain itu, masyarakat Desa Krandon Kecamatan Kesesi menyadari dan memahami bahwa dalam bermuamalah tidak boleh melakukan praktik ribawi akan tetapi pada faktanya mereka berhutang kepada bank keliling yang nyata-nyata mengambil keuntungan yang dipersyaratkan di awal. Padahal riba sangat ditentang keras dalam Islam dan semua agama samawi. Larangan Islam atas riba dinyatakan dengan berulang kali dalam Q.S. Ar-rum 30/39; Q.S. An-nisa 4/161; Q.S. Ali-Imran 30/130 dan Q.S. Al- Baqarah 2/278-279 (Juliani, 2021).

Salah satu jenis pembiayaan yang paling cocok untuk mereka warga yang meminjam kepada bank keliling adalah akad qardul hasan, yaitu jenis pinjaman tanpa bunga atau laba. Jadi pinjaman disini maksudnya adalah membantu masyarakat yang tidak mampu

secara ekonomi untuk membiayai kebutuhan hidup mereka baik untuk konsumsi maupun untuk usaha. Peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja dan boleh memberi bonus kepada pihak yang memberikan pinjaman dalam hal ini lembaga keuangan syariah sesuai dengan kemampuan dan kerelaan si peminjam asal tidak diperjanjikan di awal akad. Dengan cara memberikan pemahaman akan pentingnya melakukan transaksi yang sesuai syariah diharapkan masyarakat Desa Krandon Kecamatan Kesesi khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya perlahan akan mengerti akan ajaran agama yang diyakininya dan mau hijrah ke lembaga keuangan syariah yang ada di sekitarnya (Sakinah, 2016).

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan melalui wawancara, observasi maka dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam terhadap praktik hutang Piutang adalah boleh dan dianjurkan oleh Islam. Boleh dilakukan apabila dalam praktik dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan aturan main yang diterapkan dalam Islam. faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi utang piutang di desa Krandon adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang mudah dan cepat Atau dengan kata lain mereka merasa dimudahkan dalam menutupi kebutuhan hidup dengan adanya transaksi tersebut. Tingkat pemahaman mereka tentang fiqh muamalah sangat minim menjadikan masyarakat di Desa Krandon melakukan transaksi hutang piutang yang sudah jelas dilarang dalam islam yaitu dengan mereka berhutang kepada bank keliling yang nyata-nyata mengambil keuntungan yang dipersyaratkan di awal. Larangan Islam atas riba dinyatakan dengan berulang kali dalam Q.S. Ar-rum 30/39; Q.S. An-nisa 4/161; Q.S. Ali-Imran 30/130 dan Q.S. Al- Baqarah 2/278-279. Salah satu jenis pembiayaan yang paling cocok untuk mereka warga yang meminjam kepada bank keliling adalah akad qardul hasan, yaitu jenis pinjaman tanpa bunga atau laba.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- A.Masadi, G. (2002). *Fikih Muamalah Kontekstual*. PT Raja Grafindo Persada.
- Apriliani, D. (2022). Pengaruh Dana Pinjaman Bank Keliling Terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus Masyarakat Desa Leuwisadeng Bogor). *Journal Of Islamic Economics*, 1(1), 1–4.
- Aziz, A., & Ramdansyah, R. (2016). Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 124. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>
- Badri, S., & Actini, C. (2012). Implikasi Operasional Bank Keliling terhadap Eksistensi Koperasi Pengusaha Batik Tembayat Kecamatan Bayat-Klaten. *Jurnal Orasi Bisnis Edisi Ke-VII*, 8(November), 27–36.
- Basuki, K. (2019). Pinjaman. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), 1689–1699. [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id)
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020a). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Menggunakan Jasa “BANK EMOK” Di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta*. 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>

- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020b). *Perilaku Sosial ibu Rumah Tangga Pemakai Jasa Bank Keliling* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Cahyadi, A. (2014). Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(2014), 67–78.
- Gosa, A. (2016). *Bank Keliling dan Strategi Hidup Masyarakat Desa (Studi Kasus Koperasi Karya Usaha Mandiri Cabang Nagrak)*.
- Hasna, & Ritonga, dan M. (2023). Dampak Maraknya Bank Keliling ( Bank Emok ) Di Kalangan Masyarakat Bungursari Kota Tasikmalaya. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(5), 2047–2054.
- Husain, N. (2020). *Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Prespektif Hukum Ekonomi Islam (Study Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)*.
- Ja'far, K. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. IAIN Raden Intan Lampung.
- Juliani, R. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Majelis Taklim Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)*. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16382>
- Khanifah. (2021). *Usaha Mikro Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari ' Ah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Syekh Nurjati Cirebon 2021 M / 1442 H Usaha Mikro Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari ' Ah Fakultas Syaria*.
- Kurnia, I., Sutomo, A., & Geraldio, C. (2021). Aspek Hukum Bank Plecit Dan Permasalahannya. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 4(3), 608–615. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v4i3.13491>
- Kurniyawati, E., & Hayat, N. (2021). Strategi Nafkah Masyarakat Desa Sindangsari Dikawasan Kampus E Untirta. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(2), 77. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i2.47143>
- Larasati, & Setiawan, R. (2022). Perilaku Meminjam Masyarakat Pengguna Jasa Bank Keliling. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10810–10817.
- Mubarok, A. fauzan, Khaeroni, C. A., Auliya, R. N., Alfin, D., Lailita, N., & Riyani, S. (2022). Presepsi Masyarakat Islam Pengguna Jasa Bank Titil Dan Lembaga Keuangan Syariah Di Troso Pecangaan Jepara. *Studi Hukum Islam*. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/3491>
- Pertiwi, S. P. (2018). Pelatihan bagi ibu rumah tangga sebagai upaya penanggulangan jeratan bank keliling. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 12(1), 33. <https://doi.org/10.32832/jpls.v12i1.2907>
- Prissilia, A., Gunawan, W., & Buchari, A. (2022). Bank Keliling Function for Society at Pasir Ipi Lembang in West Bandung Districts. *International Journal of Social Sciences Review*, 3(2), 1–11. <https://doi.org/10.57266/ijssr.v3i2.93>
- Rahoyo, R., & Prapti NSS, R. L. (2019). Bank Keliling Pemburu Rente Dan Involusi Usaha Pedagang Pasar. *Solusi*, 17(4), 165–192. <https://doi.org/10.26623/slsi.v17i4.1778>

- Ramadhan, M. F., & Yuniar. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(2), 33–44. <https://doi.org/10.55623/au.v2i2.39>
- Revina, S. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Muarasari Terhadap Praktik Ekonomi Syariah Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 70–74. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i1.5412>
- Rofi'ullah, A. H. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qard (Hutang Piutang). *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*.
- Rofiullah, A. H., Pengembangan, J., & Syariah, E. (2021). Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang). *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol 3 No.2, Agustus 2021*, 3(2), 35–47.
- Sakinah, S. (2016). Penerapan Al-Qardl Pada Bank Keliling (Studi Kasus Di Grugek Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang). *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v13i1.875>
- Yuswalina. (2016). Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. *Intizar*, 19(2), 395–410.
- Zulmi, R. A., Suparyanto dan Rosad (2015, Puspitarini, Publikasi, N., Kesehatan, F. I., Nugroho, A., Latihan, P., Tungkai, P., Pendidikan, U., Kahfi, M. K., Wiyaja, F. J. M., & Diputra, R. (2018). Pengaruh Bank Keliling Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dikampung Roke, Bogor, Jawa Barat. *Jurnal SPORTIF: Jurnal Penelitian Pembelajaran*, 2(6), 24–29.